

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian oleh para pihak yang dilaksanakan di luar pengadilan semuanya tidak menggunakan pihak ketiga, yaitu hanya secara kekeluargaan. Hasil dari penyelesaian pembagian harta bersama tersebut beragam. Narasumber I mendapatkan pembagian harta lebih sedikit, atau tidak sama rata yang mana tidak sesuai dengan Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi seperdua sama rata. Kemudian narasumber II dan III yang merupakan mantan pasangan suami istri, mereka pada akhirnya tidak melaksanakan pembagian harta bersama, dikarenakan salah satu pihak merasa ada harta bersama yang disembunyikan oleh pihak lain. Selanjutnya narasumber IV dan V yang juga merupakan mantan pasangan suami istri, mereka dapat menyelesaikan pembagian harta bersama hingga selesai, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kendala-kendala yang ditemui para pihak saat melaksanakan pembagian harta bersama berbeda-beda, diantaranya seperti ketidak jelasan seberapa banyak harta bersama yang mereka punya selama masa perkawinan, adanya harta pribadi yang dikira merupakan harta bersama oleh salah satu pihak dan sebaliknya.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi para sarjana hukum Islam, agar terus mendalami keilmuan hukum Islam, dan nantinya bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang selalu berkembang di masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggali lebih dalam ataupun melakukan penelitian dengan perspektif yang lain terkait penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.